



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Abdul Karim, bertempat tinggal di Jalan Melur Sukajadi Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dama Yanti, S.H., Advokat pada kantor Advokat Dama Yanti & Asosiasi yang beralamat di Jalan Lintas Bagan Siapi-api RT 003 RW 002 Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau / email: damayantirohil@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor Register 442/P.SK/2024/PN RhI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari seseorang anak yang bernama MUHAMMAD ARFAN yang lahir di Teluk Pulau Hilir Hari tanggal 10 Januari 2019, sebagaimana tertulis pada surat keterangan Lahir dari Bidan dengan Nomor : 444/SKL/TPHI/2022 tertanggal 23 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan SAMSURI HAWANAH, Am. Keb;
2. Bahwa anak bernama MUHAMMAD ARFAN lahir dari seorang ibu bernama SITI SOLIYA sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Lahir No:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444/SKL/TPHI/2022 tertanggal 23 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan SAMSURI HAWANAH, Am. Keb;

3. Bahwa didalam AKTA KELAHIRAN No. 1407-LT-07022019-0123 Terdapat kesalahan yang mana kesalahan tersebut terdapat pada tahun lahirnya yang mana Anak Bernama MUHAMMAD ARFAN lahir pada tahun 2019 dan pada Akta kelahiran tahun 2015 oleh karena anak pemohon yang bernama MUHAMMAD ARFAN memiliki perbedaan tahun lahir antara usia yang mana sebenarnya Anak Muhammad Arfan Lahir pada Tahun 2019 sebagaimana tertulis pada Surat keterangan dari Bidan dimana tempat Anak Muhammad Arfan lahir;
4. Bahwa Awal mula terjadi perbedaan tahun lahir yang sebenarnya pada Surat Keterangan Lahir dan Akta Kelahiran pada saat Pemohon mengajukan pembuatan Akta kelahiran yang mana pada saat itu Pemohon meminta bantuan orang lain untuk melakukan pengurusan Akta Kelahiran Anak tersebut namun terdapat kesalahan;
5. Bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Arfan Harus bersekolah yang mana saat ini anak Muhammad Arfan sedang menempuh pendidikan Anak Usia dini yang mana anak tersebut masih berusia kurang lebih 5 (lima) Tahun. Namun tahun lahir didalam Akta Kelahiran Anak bernama Muhammad Arfan saat ini anak tersebut berusia kurang lebih 8 tahun, sehingga terjadi ketidak cocokan antara usia sebenarnya dengan data pada Akta kelahiran;
6. Bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Arfan harus bersekolah namun terdapat perbedaan tahun lahir sehingga data anak tersebut bila dicocokkan dengan keadaan sebenarnya tidaklah cocok;
7. Bahwa untuk pencatatan dan pergantian nama tahun lahir pada Akta Kelahiran menerangkan syarat untuk perbaikan tahun lahir harus ada Salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat bahwa karena tempat tinggal Pemohon di kabupaten Rokan Hilir maka kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil menganjurkan mengajukan permohonan Penetapan Ganti nama Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan tahun lahir sebagai mana tersebut diatas Maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan tahun lahir pada Akta kelahiran AKTA KELAHIRAN No. 1407-LT-07022019-0123 yang tertulis tahun 2015 Menjadi Tahun 2019 menyesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya;
3. Mengizinkan Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada Akta kelahiran AKTA KELAHIRAN No. 1407-LT-07022019-0123;
4. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian permohonan ini disampaikan Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan petunjuk berkenaan dengan hal ini dan mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Abdul Karim dengan NIK 1407040511900003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1,
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Siti Soliya dengan NIK 1407046606930001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407040505170004 atas nama kepala keluarga Abdul Karim, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-07022019-0123 atas nama Muhammad Arfan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 444/SKL/TPHI/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh Samsuri Hawanah, Am. Keb, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/09/IV/2012 atas nama Abdul Karim dengan Siti Soliya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siti Srijiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah adik kandung dari istri Pemohon;
 - Bahwa nama istri Pemohon bernama Siti Soliya;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada bulan April tahun 2012 yang tanggalnya Saksi lupa, di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Teluk Pulau Hilir, Rokan Hilir, yang mana Saksi hadir dipernikahan Pemohon waktu itu;
 - Bahwa yang hadir pada saat pernikahan Pemohon dan istrinya tersebut dari pihak laki-laki (Pemohon) yaitu kakak, abang, orang tua Pemohon, serta Rahman yang merupakan suami saksi Ritawati;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istri Pemohon tinggal bersama di Jalan Melur Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Kayla Rasti dan Muhammad Arfan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Pemohon bernama Nur Kayla Rasti lahir pada tanggal 2 Juni 2013, dan anak kedua Pemohon bernama Muhammad Arfan lahir pada tanggal 10 Januari 2019;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui kelahiran anak kedua Pemohon, sedangkan saat anak pertama Pemohon lahir Saksi tidak begitu tahu karena masih sekolah;
 - Bahwa Saksi ikut menemani istri Pemohon pada saat melahirkan anak kedua Pemohon bernama Muhammad Arfan;
 - Bahwa anak kedua Pemohon lahir dirumah bidan bernama Samsuri Hawanah di Teluk Pulau Hilir;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu hendak lahir anak kedua Pemohon di bidan, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi ditelepon oleh Pemohon untuk menemani istrinya melahirkan, lalu Saksi bersama Ibu Saksi pergi ke rumah bidannya dan saat tiba di rumah bidan istri Pemohon belum lahir dan sekitar sebelum adzan Zuhur anak kedua Pemohon lahir;
- Bahwa saat itu yang menemani istri Pemohon lahiran ada Saksi, Ibu Saksi, dan Pemohon;
- Bahwa yang membawa istri Pemohon ke rumah bidan adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Arfan dan keterangan anak kesatu pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan yang Saksi maksud adalah bahwa di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Arfan yang mana tertulis tahun lahirnya 2015 dan tertulis anak kesatu dari ayah Abdul Karim dan Ibu Siti Soliya sedangkan yang sebenarnya adalah tahun 2019 dan anak kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut dari cerita istri Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang mana pada saat itu istri Pemohon bercerita pada saat mendaftarkan anak keduanya sekolah TK kecil terdapat kesalahan tahun lahir anak keduanya tersebut;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut tetap bersekolah TK karena pihak sekolah memaklumi kondisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon terbit;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut karena takut bermasalah saat anak Pemohon hendak didaftarkan masuk Sekolah Dasar (SD);

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita istri Pemohon sudah pergi ke kantor Disdukcapil namun berkasnya dipulangkan oleh pihak kantor Disdukcapil dan saat itu Saksi tidak menanyakan kenapa berkasnya dipulangkan oleh pihak kantor Disdukcapil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui baru-baru ini tentang pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut, dari cerita istri Pemohon tersebut mengatakan pergi ke bidan yang menolong istri Pemohon melahirkan untuk mengurus kesalahan akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut karena sebelumnya yang mengurus akte kelahiran anak keduanya adalah bidan tersebut, namun berkasnya ditolak oleh pihak kantor Disdukcapil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja dokumen yang digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran;
2. Ritawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan istri dari abang Pemohon dan Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa nama istri Pemohon bernama Siti Soliya;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tahun 2012, di rumah orang tua istri Pemohon yang beralamat di Teluk Pulau Hilir, Rokan Hilir, namun Saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon waktu itu karena sedang berada di Kisaran dan suami Saksi yang hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya tinggal bersama di Jalan Melur Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Kayla Rasti dan Muhammad Arfan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak kedua Pemohon lahir, namun saat ini anak kedua pemohon berusia sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan sewaktu anak kedua Pemohon tersebut lahir, namun sepengetahuan Saksi anak kedua Pemohon tersebut lahir di rumah bidan di Teluk Pulau Hilir;
 - Bahwa bidan yang membantu lahiran istri Pemohon tersebut bernama Samsuri Hawanah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Arfan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut dari cerita istri Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut karena takut bermasalah saat anak kedua Pemohon hendak didaftarkan masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan akta kelahiran anak kedua Pemohon terbit dan tidak mengetahui siapa yang mengurusnya;
- Bahwa saat ini anak kedua Pemohon tersebut bersekolah di TK di Jumrah, dan bisa sekolah karena guru TK nya memaklumi kesalahan tahun tersebut;
- Bahwa dari cerita istri Pemohon sudah pergi ke kantor Disdukcapil namun berkasnya ditolak pihak Disdukcapil namun saksi tidak ada menanyakan penyebab berkasnya bisa ditolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja dokumen yang digunakan dalam pengurusan akta kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum tercantum dalam Penetapan ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mau memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon bernama Muhammad Arfan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-07022019-0123 yang semula tertulis 2015 menjadi tahun 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun para saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan pertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang bahwa dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1407040505170004 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melur Sukajadi Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Hakim berpendapat Pemohon bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya pokok permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan anak kedua Pemohon bernama Muhmmad Arfan lahir pada tanggal 10 Januari 2019 dan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak keduanya tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-070222019-0123 yang tertulis tahun 2015 dan seharusnya adalah tahun 2019 sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi : a) Biodata Penduduk, b) KK, c) KTP, d) Surat keterangan kependudukan dan e) Akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 68 ayat (1) huruf a);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1407040505170004 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Nikah serta diperkuat keterangan saksi-saksi diperoleh fakta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Soliya secara agama Islam pada tanggal 28 Maret 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang mana salah satu anak bernama Muhammad Arfan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-070222019-0123 atas nama Muhmamad Arfan diketahui anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfan tersebut lahir pada tanggal 10 Januari 2015;

Menimbang bahwa sementara berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 444/SKL/TPHI/2022 diketahui anak Pemohon bernama Muhammad Arfan lahir pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-4 dan P-5 tersebut di atas, terlihat adanya perbedaan tahun lahir anak Pemohon atas nama Muhammad Arfan yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-070222019-0123 lahir pada tahun 2015 sementara pada surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan atas nama Samsuri Hawanah Am.Keb anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2019;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Siti Srijiah dibawah sumpah menerangkan ada menemani pada saat istri Pemohon melahirkan anak Pemohon bernama Muhammaf Arfan dan menerangkan lahir pada tanggal 10 Januari 2019 yang mana bidan yang membantu kelahiran Muhammad Arfan adalah bidan bernama Samsuri Hawanah, dan dari keterangan saksi Ritawati yang menerangkan bahwa kelahiran Muhammaf Arfan dibantu oleh bidan bernama Samsuri Hawanah dan saat ini anak tersebut berusia sekitar 5 (lima) tahun, serta saksi-saksi menerangkan terdapat kesalahan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan di persidangan bahwa tujuan perbaikan tahun lahir anak Pemohon bernama Muhammad Arfan tersebut karena takut bermasalah saat anak Pemohon hendak didaftarkan masuk Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah tahun 2019 tepatnya tanggal 10 Januari

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana dalam Keterangan Lahir Nomor 444/SKL/TPHI/2022 yang diterbitkan oleh Bidan yang membantu kelahiran Muhammad Arfan yang mana tujuan dari permohonan ini agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari saat hendak mendaftarkan anak Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD), sehingga menurut Hakim terdapat alasan yang cukup memadai serta perbuatan hukum memperbaiki penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mana Hakim juga tidak menemukan adanya upaya penyeludupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon serta permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum atau perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan dan kesopanan, maka dinyatakan beralasan hukum Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir anaknya dari semula tertulis tahun 2015 menjadi tahun 2019 sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum permohonan angka 2 Pemohon yang merupakan pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan terhadap redaksional tanpa mengurangi atau merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terkait kepentingan administrasi pencatatan perubahan atau perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemohon sendiri, kemudian setelah dilaporkan, Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak ada kewenangan dari Hakim untuk memerintahkan atau memberikan izin terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu petitum angka 3 Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum dan dikabulkan, namun

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rh/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian dan hakikat gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (*ex-parte*), maka Hakim menilai sangat beralasan hukum terhadap seluruh biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo* dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon bernama Muhammad Arfan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-07022019-0123 yang tertulis tahun 2015 menjadi tahun 2019;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaiful Alamsyah, S.H.
M.H.Li.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp0,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.	:	Rp0,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)